



## PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG TENTANG NAFKAH SUAMI TERHADAP PEREMPUAN BURUH MIGRAN

Rosa Afdania ([Rosaafdania19@alqolam.ac.id](mailto:Rosaafdania19@alqolam.ac.id))

*Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang*

(Received: December 2023 / Revised: February 2024/ Accepted: March 2024)

---

### ABSTRACT

The research aims to explore the community's perspective on the role of women as migrant workers, the status of the property earned by wives, and the husband's financial obligation in the context of shifting gender roles. It employs a qualitative method with descriptive analysis to deeply explore personal experiences and perspectives regarding the financial obligations of husbands toward female migrant workers.

The findings reveal that the community holds diverse views about female migrant workers. Their work is seen as a way to fulfill the family's economic needs, despite challenges such as separation and exploitation risks. Women's economic contributions are increasingly appreciated, although they sometimes conflict with traditional norms. The majority of the community recognizes that the income earned by wives is their personal property, in accordance with Islamic teachings. In financial management, a collaborative approach is often applied, although the husband's financial obligation is still considered his primary responsibility. While women's role as breadwinners is increasingly acknowledged, the husband's role as the primary provider remains unchanged. This study highlights changes in gender roles within families while emphasizing that Islamic principles continue to serve as a foundation for family life.

*Keywords: Migrant Worker Women, community's perspective, property earned by wives.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi penunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam anggota keluarga, kesejahteraan artinya terciptanya ketenangan lahir maupun batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-undang di Indonesia dan juga

kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang juga harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan juga berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan pada Pasal 31 ayat (1) juga berbunyi hak dan kedudukan Isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lalu Ayat (3) berbunyi suami dalam kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>1</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang Isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi antara suami dan istri yaitu dengan pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.<sup>3</sup>

Namun dengan perkembangan zaman yang mana pada sekarang ini tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau disebut juga dengan kesetaraan Gender, di era modern saat ini dikenal dengan adanya emansipasi perempuan, dengan adanya emansipasi perempuan menjadi penyebab utama untuk para

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Cet, 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 54

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi pertama. (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), hal. 134.

<sup>3</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN\_Malang Press 2008), hal.178

perempuan berlomba-lomba menjadi perempuan karier. Mereka tidak lagi berdiam diri dalam rumah saja. Namun hal ini tidak dilarang oleh agama dan agama membolehkan seorang perempuan bekerja di luar rumah dengan memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang membolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah.

Namun demikian, orang-orang tidak semua rumah tangga berjalan dengan lancar. Ada saja problem dalam membangun sebuah rumah tangga. Yang normal saja seringkali timbul masalah, apalagi hubungan suami istri yang tidak norma. Salah satu ketidak normalan adalah rumah tangga, yaitu tidak mencari nafkah bagi keluarga, mencari nafkah tapi pekerjaan serabutan seperti kondisi yang terjadi di desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang adalah sebagian dari istri juga menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, beberapa banyak istri yang bekerja atau juga berkarir bahkan juga ada juga yang sampai menjadi perempuan buruh migran di luar negeri.<sup>4</sup> Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kodrat suami sebagai seseorang yang wajib menjaga nafkah keluarga, meski pun tidak dapat dipungkiri alasan perempuan buruh migran adalah masalah ekonomi, dalam hal ini seolah sudah menjadi trend yang lalu biasa pada era sekarang. Namun meski demikian maka akan tidak benar jika istri bekerja untuk membantu ekonomi dalam rumah, akan tetapi suami tidak bekerja secara serius bahkan ada juga yang sampai pengangguran.

Desa Urek-Urek, yang terletak di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang masyarakatnya banyak bergantung pada sektor pertanian dan migrasi tenaga kerja. Sebagian besar penduduknya adalah petani, namun dalam beberapa tahun terakhir, fenomena migrasi tenaga kerja, khususnya perempuan sebagai buruh migran, semakin meningkat. Para perempuan ini seringkali meninggalkan desa mereka untuk mencari nafkah di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik demi kesejahteraan keluarga mereka.

Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malang, hingga tahun 2024, terdapat 7.477 pekerja migran dari Kabupaten Malang yang ditempatkan di luar negeri. Pada tahun 2022, Kabupaten Malang mengirim 2.671 pekerja migran, meningkat dari 1.353 pada tahun sebelumnya. Desa Urek-Urek di Kabupaten Malang, juga memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Dari

---

<sup>4</sup> Imam Syafi'i, Wawancara (Urek-urek, 29 November 2024 ).

jumlah tersebut, sekitar kurang lebih 270 orang tercatat menjadi tenaga kerja perempuan di luar negeri, yang menunjukkan proporsi signifikan masyarakat desa yang memilih bekerja sebagai buruh migran demi mendukung perekonomian keluarga mereka.<sup>5</sup>

Keberangkatan perempuan sebagai buruh migran membawa berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam konteks peran suami sebagai kepala keluarga dan penyedia nafkah. Di satu sisi, suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga kestabilan keluarga, namun di sisi lain, situasi ini menimbulkan dinamika baru dalam pembagian peran dan tanggung jawab di dalam keluarga.

Pemahaman tokoh masyarakat tentang nafkah suami terhadap perempuan buruh migran menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tokoh masyarakat, yang mencakup kepala desa, tokoh agama, dan pemimpin komunitas lainnya, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan norma sosial yang berlaku. Bagaimana mereka memandang dan menafsirkan kewajiban nafkah suami dalam situasi di mana istri menjadi buruh migran, akan sangat mempengaruhi kehidupan keluarga di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “Pemahaman Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tentang Nafkah Suami Terhadap Perempuan Buruh Migran”, melalui penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat mengenai perempuan buruh migran serta status harta yang diperoleh dan kewajiban suami dalam menafkahi istri.

## 2. METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.<sup>6</sup> Dengan metode ini, peneliti

---

<sup>5</sup> Riyanto, Wawancara, (Urek-Urek, 30 Desember 2024).

<sup>6</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hal. 89

dapat menggali informasi yang lebih kaya mengenai tantangan, harapan, dan dinamika yang dihadapi oleh perempuan buruh migran, baik di negara tujuan maupun di negara asal mereka.

Untuk penggalan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi pada masyarakat dan suami dari perempuan buruh migran. Batasan dalam pengumpulan data primer meliputi beberapa aspek, yaitu: informan dipilih berdasarkan peran mereka yang relevan dalam komunitas buruh migran perempuan, memastikan mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang signifikan tentang topik penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara serta observasi langsung, untuk memastikan informasi yang diperoleh mendalam dan terperinci.<sup>7</sup>

### 3. PERSPEKTIF TEORITIK

#### 3.1. Prinsip dalam Pernikahan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang perempuan, yang mempunyai segi-segi sosial, berlaku beberapa asas, di antaranya sebagai berikut:

##### 1) Kesukarelaan dan Persetujuan Kedua Belah Pihak

Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara Orang Tua kedua belah pihak. Sukarelawan orang tua untuk menjadi wali bagi anak perempuannya, merupakan sendi asasi dalam perkawinan Islam. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam Hadist Nabi.<sup>8</sup> Dalam perkawinan Islam itu adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang mana tidak ada paksaan di dalamnya, hal ini berkaitan dengan wali calon mempelai perempuan. Wali seorang perempuan hendaknya meminta terlebih dahulu pendapatnya jika ingin menikahkannya dengan seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi.

“Dari Abu Hurairah RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: Seorang Janda tidak boleh dinikahkan sampai diminta persetujuannya. Anak Perawan tidak boleh

---

<sup>7</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 96

<sup>8</sup> Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Cet, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.7

dinikahkan sampai diminta Izinnya. Mereka bertanya: 'bagaimana izinnya ya Rasulullah ? Rasulullah Menjawab: Anak gadis itu diam'. (H.R Abu Daud)”<sup>9</sup>

Dari Sunnah Nabi ini dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak antara wali dan calon pengantin Perempuan.<sup>10</sup>

## 2) Kemitraan suami istri

Antara suami dan istri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda karena adanya perbedaan kodrat antara perempuan dan laki-laki (sifat asal pembawaan manusia). Dijelaskan dalam Al-Quran Surah An- Nisa: Ayat. 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan se-bahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Dan dijelaskan juga di dalam Q.S Al-Baqarah: Ayat.187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu”.

Dua ayat di atas mengindikasikan bahwa pembagian tugas dan fungsi pokok menyebabkan terjalannya kemitraan dalam keluarga sehingga menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal itu sama dan dalam hal yang lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab dalam mengatur rumah tangga.<sup>11</sup> Dan di dalam kemitraan rumah tangga itu ada yang disebut dengan Kemitraan gender atau peranan gender antara suami istri,

---

<sup>9</sup> Abdullah Bin Ali bin Al Jarad abu muhammad *an-Naisaburi, Al-Mumtaqa Min Sunan Al Musnadah*, (Beirut: Muassah Al-Kitab Al- saqafiyah, 1408/1988), Juz 1: Bab kitab Nikah, h. 177, Trj. Abdullah Umar Al-Barudi.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 14

kemitraan peran gender dalam keluarga itu adalah kerjasama dalam menjalankan peran, fungsi dan tanggungjawab antara suami dan istri berdasarkan anjuran dari budaya masyarakat. Kemitraan peran dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena hal ini mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan pasangan serta cara dalam mendidik anak.<sup>12</sup> Kemitraan peran gender antara suami istri ini berkaitan dengan kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga yang dengan adanya peran gender antara suami dan istri ini akan mengakibatkan terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis dan tenteram.

### 3) Monogami terbuka (karena darurat)

Dijelaskan dalam surah An-Nisa:3 Allah SWT Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang perempuan, dengan catatan memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam islam, di antaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua perempuan yang menjadi istrinya.<sup>13</sup> Sedangkan di dalam surah An-Nisa ayat 129 Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun ia ingin berbuat yang demikian. Oleh karena itu, ketidakmungkinan untuk berlaku adil maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan saja. Ini berarti bahwa memiliki isteri lebih dari seorang itu merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain untuk menyelamatkan

<sup>12</sup> Herien Puspitawati, dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender Dalam Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2019), hal.13

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 12

dirinya dari berbuat dosa kalau isterinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.<sup>14</sup>

### 3.2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia

Undang-undang maupun KHI telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari suami kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.<sup>15</sup> Dan kewajiban seorang istri merupakan hak bagi istri namun secara khusus Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 30-34 dan kompilasi Hukum Islam Pasal 83-84.

### 3.3. Perempuan Buruh Migran dalam Islam

Pada era modern, fenomena perempuan yang bekerja sebagai buruh migran semakin marak. Banyak perempuan meninggalkan tanah air mereka untuk bekerja di luar negeri, terutama di sektor rumah tangga dan perawatan, dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, tekanan sosial, serta keinginan untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidup.

Dalam Islam, perempuan diizinkan untuk bekerja di luar rumah, termasuk sebagai buruh migran, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa pekerjaan perempuan di luar rumah harus memenuhi tiga syarat utama: pertama, pekerjaan tersebut harus halal dan tidak melanggar syariat Islam; kedua, perempuan harus berperilaku sesuai dengan aturan syariat dalam berpakaian, berbicara, dan bergaul; dan ketiga, pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu kewajiban utama perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2007), hal. 159.

<sup>16</sup> Reziem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah karier*, Cet. 1, (Yogyakarta: Noktah, 2018), hal.

Keberangkatan perempuan sebagai buruh migran dipengaruhi oleh berbagai alasan. Faktor ekonomi adalah pendorong utama, di mana perempuan mencari pekerjaan di luar negeri sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri. Penghasilan dari bekerja di luar negeri sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, membiayai pendidikan anak, dan meningkatkan standar hidup. Selain itu, dorongan sosial dan budaya juga mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja di luar negeri. Tekanan dari keluarga atau komunitas, serta gerakan emansipasi perempuan yang mendukung kesetaraan gender, mendorong perempuan untuk mencari peluang di ranah publik dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka.

Namun, bekerja sebagai buruh migran juga membawa tantangan dan risiko. Perempuan yang bekerja di luar negeri sering menghadapi kondisi kerja yang sulit, risiko eksploitasi, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya dan bahasa baru. Meskipun demikian, banyak dari mereka melihat peluang ini sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan keluarga di tanah air.

Dalam konteks hukum Islam, meskipun perempuan diizinkan untuk bekerja di luar rumah, penting bagi suami dan keluarga untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang. Suami, sebagai kepala keluarga, tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi nafkah dan menjaga kesejahteraan keluarga, sementara perempuan yang bekerja di luar negeri harus memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak mengganggu tanggung jawab utama mereka sebagai istri dan ibu. Pandangan tokoh masyarakat dan penerapan hukum Islam mengenai perempuan buruh migran menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dalam keluarga tetap terpenuhi secara adil.

### 1) Definisi Perempuan Buruh Migran

Perempuan buruh migran merujuk pada perempuan yang bekerja di luar negeri, meninggalkan keluarga dan rumah mereka di Indonesia demi mencari penghasilan yang lebih baik. Fenomena ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor-sektor seperti rumah tangga, perawatan, dan manufaktur di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perempuan buruh migran merupakan seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Fenomena perempuan buruh migran tidak lepas dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mendorong mereka untuk mencari penghidupan di luar negeri. Faktor utama yang memotivasi mereka adalah keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya upah di dalam negeri. Selain itu, adanya harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga di kampung halaman menjadi pendorong kuat. Kebutuhan akan penghasilan tambahan sering kali menjadi alasan utama perempuan-perempuan ini meninggalkan rumah dan anak-anak mereka untuk bekerja di negara-negara dengan upah yang lebih tinggi. Keberadaan perempuan buruh migran membawa dampak signifikan baik secara sosial maupun ekonomi, baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Di negara tujuan, mereka berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor yang sulit diisi oleh pekerja lokal, seperti sektor rumah tangga dan perawatan lansia. Di sisi lain, remitansi yang dikirimkan perempuan buruh migran ke Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian di daerah asal mereka. Uang kiriman ini sering digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak, membangun rumah, atau memulai usaha kecil-kecilan, sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya.

## 2) Dasar Hukum Kedudukan Perempuan Bekerja Dalam Islam

Perempuan dan pria diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana diciptakan Hawa dan Adam AS, untuk saling tolong menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah.<sup>18</sup>

Nama-nama seperti Ummu Salamah (Istri Nabi), Laila al-Ghifariyah tokoh yang tercatat dalam peperangan. Ummu Salamah binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Bidang perdagangan nama isteri Nabi yang bernama Khadijah Binti

---

<sup>17</sup> Bq. Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 115–31

<sup>18</sup> Juwariyah Dahlan, "Perempuan Karir" *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, XII (1994), hal. 67

Khuwalid tercatat sebagai seorang yang sukses. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai karir cemerlang.

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan perempuan bekerja, M. Qutb seperti yang dikutip oleh Qurais Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad pun bekerja karena keadaan menuntut mereka bekerja, keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Sekema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menerima dengan sendirinya tertarik oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan juga kewajiban, yakni hak tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik Islam mengedepankan kesempatan antara hak dan kewajiban tersebut. Penekanan salah satu aspek saja, hampir tidak ditemui dalam kerangka Islam. Jika persoalan hak dibicarakan sealau dalam perspektif tegaknya kewajiban.<sup>20</sup>

Kerja merupakan kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktivitas kerjanya disegala lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja proporsional. Manusia adalah makhluk yang di antara lain tabiatnya berfikir dan bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria dan perempuan untuk bekerja.<sup>21</sup> Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rezeki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahawa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.<sup>22</sup>

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan juga kewajiban individu, dengan demikian antara lain pria dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam

---

<sup>19</sup> M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1992), hal 275

<sup>20</sup> Abdul Salam Arief, *Reintrepretasi Nas dan Bias Gender Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: lain Press, 2001), hal. 35

<sup>21</sup> Ray Sitoresmi Syukri Fadhli, *Sosok Perempuan Musliman Pandangan Artis*, ( Yogyakarta: PT> Tiara Wacana, 1993), hal. 53

<sup>22</sup> Yusuf Qurdhowi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Ter. As'ad Yasin, et. Al. (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), hal. 42

bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari'ah (tafsir) antara perempuan dan pria, keduanya sama mendapatkan pahala.

Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah terhadap keluarganya atau behakan suami dengan memenuhi belanja daripada keperluan isteri dan memenuhi kebutuhan keluarganya sebagaimana Siti Khadijah Istri Nabi Muhammad SAW, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Selain itu, perempuan merupakan separuh dari masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat serta menetapkan beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.<sup>23</sup>

Hanya saja, perempuan Islam memiliki profil sendiri yang berbeda dengan perempuan lainnya. Perempuan Islam bukan perempuan biasa dan tidak dapat diukur dengan penilaian manusia.<sup>24</sup> Perempuan Islam adalah perempuan yang sejarahnya betapa perempuan islam telah berperan dalam masyarakat di dalam berbagai bidang sejarah. Syeikh Muhammad Al-Ghazali, salah satu seorang ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja perempuan, yakni:

- a) Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh perempuan dan pria.
- b) Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muhammad AL-Ghazali mengutip pakar Hukum Islam, Khamaludin ibn Al-Human "suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan". namun tentu saja ketika bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
- c) Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Terlihat di pedesaan banyak istri membantu suami dalam usaha pertanian dan semacamnya.

---

<sup>23</sup> Yusuf Qurdhowi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Ter. As'ad Yasin, et. Al. (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), hal. 42

<sup>24</sup> M. Sya'rawi, *Perempuan Harapan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insane Presss, 1997). hal. 79

- d) Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau walaupun ada namun tidak mencukupi.<sup>25</sup>

Berbicara tentang keluarnya perempuan untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan Syariat dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya dan agama.

### 3.4. Status Harta Hasil Usaha Istri

Dalam perkawinan, kekayaan suami tidak dengan sendirinya menjadi milik istri. Istri hanya berhak mendapat nafkah sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan konkrit. Sedangkan sisa dan harta yang diberikan kepada isteri menjadi hak penuh suaminya, sebab hasil jerih payah seseorang dalam bekerja adalah milik yang bersangkutan.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2 jo. Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.”<sup>26</sup> Apabila, seorang isteri melakukan usaha sendiri ia berhak 100 persen atas penghasilannya. Suami sama sekali tidak berhak untuk meminta hasil usaha isterinya, sekalipun suami dalam keadaan kekurangan. Hak untuk memperoleh hasil usaha dilindungi oleh syariat.

#### 1) Harta Bersama

Harta bersama dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia adalah semua harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama mencakup segala jenis harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan, kecuali harta bawaan masing-masing yang dimiliki sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan dan Aneka Aktifitas, “Perempuan dari cinta sampai seks dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah dari lama sampai bias baru”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 36

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal.17

Keberadaan harta bersama tidak dibahas secara khusus dalam fikih klasik. Ini jelas bahwa suami bertanggungjawab untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dalam Al-Qur'an, meskipun istri memiliki kekayaan dan pendapatan sendiri, suami tetap harus memberi nafkah kepada istrinya.<sup>27</sup> Jika seorang perempuan bekerja dan mendapatkan penghasilan selama masa perkawinan, penghasilan tersebut biasanya dianggap sebagai harta bersama. Ini karena penghasilan dari hasil kerja selama perkawinan merupakan hasil usaha yang diperoleh bersama-sama, meskipun pekerjaan tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 dan 36.

Dari pasal di atas dapat difahami dalam siratan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersamanya, selama ada persetujuan kedua belah pihak. Maka suami boleh juga menggunakan atau memiliki harta dari hasil usaha istri, ketika tidak ada persetujuan sebelumnya maka suami tidak berhak menggunakan atau menggunakan harta dari hasil usaha istri

## 2) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan suami istri sebelum pernikahan atau yang diperoleh selama perkawinan tetapi berasal dari hadiah atau warisan. Harta ini tetap berada dibawah penguasaan dan hak penuh dari masing-masing pasangan, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur secara khusus. Jadi, penghasilan yang diperoleh oleh seorang perempuan buruh migran selama masa perkawinan tidak termasuk harta bawaan, melainkan harta bersama, kecuali jika perempuan buruh migran tersebut menerima warisan atau hadiah yang khusus diberikan kepadanya.

## 4. PEMBAHASAN DAN TEMUAN

### 4.1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perempuan Buruh Migran

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang memiliki beragam pandangan mengenai istri yang berkarir. Mayoritas masyarakat memahami bahwa fenomena istri yang

---

<sup>27</sup> Zikri Darussamin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 51, no. 2 (2017)

bekerja di luar rumah, termasuk sebagai buruh migran, adalah respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa informan kunci seperti Kepala Desa (Riyanto) dan Mudin (Imam Syafi'i) menyatakan bahwa kontribusi istri dalam ekonomi keluarga sangat dihargai, meskipun ini berarti melanggar norma tradisional di mana suami biasanya menjadi pencari nafkah utama.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Imam Syafi'i selaku mudin Desa Urek-Urek tentang perempuan yang bekerja di luar rumah, khususnya sebagai buruh migran. Beliau menyatakan:

“Saya melihat fenomena perempuan yang bekerja di luar rumah, terutama sebagai buruh migran, dengan sudut pandang yang seimbang. Di satu sisi, saya memahami bahwa banyak keluarga di desa kita menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Pekerjaan sebagai buruh migran sering kali menjadi jalan keluar yang memungkinkan keluarga untuk bertahan hidup dan bahkan meningkatkan taraf hidup mereka. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja di luar negeri bisa sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak-anak, dan perbaikan rumah. Perempuan yang berani mengambil langkah ini tentu saja menunjukkan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa.”<sup>28</sup>

Dalam jawaban Imam Syafi'i terlihat pemahaman yang bijaksana terhadap kondisi perempuan yang memilih bekerja sebagai buruh migran. Beliau mengakui bahwa banyak keluarga di desa kita mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan, dan pekerjaan sebagai buruh migran menjadi pilihan yang memberikan harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Beliau memberikan apresiasi atas keberanian dan keteguhan hati perempuan yang memilih langkah ini, melihatnya sebagai tindakan yang memerlukan keberanian dan tekad yang kuat. Dengan sudut pandang yang seimbang dan penuh pengertian, Imam Syafi'i mampu melihat nilai dan dampak positif yang dihasilkan oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh migran bagi keluarga.

“Namun, di sisi lain, saya juga merasa prihatin dengan berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi oleh para perempuan ini. Bekerja jauh dari rumah, apalagi di negeri orang, bukanlah hal yang mudah. Mereka harus berhadapan dengan risiko eksploitasi, kondisi kerja yang tidak adil, dan bahkan ancaman kekerasan. Selain itu,

---

<sup>28</sup> Imam Syafi'i, Wawancara (Urek-Urek, 03 April 2024)

kepergian mereka meninggalkan keluarga di desa juga bisa membawa dampak sosial dan emosional, terutama bagi anak-anak yang ditinggalkan.”<sup>29</sup>

Kemudian beliau melanjutkan mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang memilih bekerja di luar negeri, terutama sebagai buruh migran. Imam Syafi’i mengungkapkan keprihatinannya terhadap risiko dan kesulitan yang dihadapi para perempuan ini. Dengan mengakui bahwa bekerja jauh dari rumah, terutama di luar negeri, bukanlah hal yang mudah, beliau menyoroti risiko eksploitasi, kondisi kerja yang tidak adil, dan ancaman kekerasan yang seringkali dihadapi oleh para perempuan ini. Peneliti juga menanyakan bagaimana Islam memandang perempuan yang bekerja buruh imigran dan apa syarat yang harus dipenuhi agar pekerjaan tersebut dianggap sesuai dengan syariat, beliau menjawab:

“Dalam Islam, perempuan boleh saja bekerja sebagai buruh imigran, asalkan tetap mematuhi aturan agama. Ini termasuk menjaga aurat, memilih pekerjaan yang halal, dan pastikan tetap aman serta tidak melalaikan tanggungjawab sebagai istri atau ibu. Selain itu, penting juga untuk mendapat izin dari suami atau wali. Selama syarat-syarat ini dipenuhi dan niatnya untuk mencari ridha Allah, pekerjaan itu insya Allah diperbolehkan dan sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>30</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ustadz Arifin selaku salah satu tokoh agama yang berada di Desa Urek-urek, beliau menjawab:

“Islam membolehkan perempuan bekerja, termasuk sebagai buruh migran, asalkan memenuhi syarat-syarat syariat, yaitu menjaga aqidah dan ibadah, berada di lingkungan kerja yang aman, mendapatkan izin dari suami atau wali, tidak melalaikan peran sebagai ibu atau istri jika sudah berkeluarga, dan memiliki niat yang lurus untuk mencari nafkah secara halal. Dengan memperhatikan ketentuan ini, pekerjaan yang dilakukan insya Allah akan tetap dalam koridor yang diridhai Allah dan mendatangkan berkah.”<sup>31</sup>

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, yaitu Riyanto mengenai alasan-alasan yang mendorong perempuan di desa Urek-Urek untuk bekerja sebagai buruh migran.

---

<sup>29</sup> Imam Syafi’i, Wawancara (Urek-Urek, 03 April 2024)

<sup>30</sup> Imam Syafi’i, Wawancara (Urek-Urek, 01 Agustus 2024)

<sup>31</sup> Ustadz Arifin, Wawancara (Urek-Urek, 26 Mei 2024)

“Saya melihat ada beberapa alasan yang mendorong para perempuan di desa ini untuk bekerja sebagai buruh migran. Pertama, tentu saja masalah ekonomi. Banyak keluarga yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaan di desa. Kerja di luar negeri menawarkan penghasilan yang lebih besar, sehingga mereka bisa membantu keluarga untuk hidup lebih layak.”<sup>32</sup>

Kemudian beliau melanjutkan:

“Selain itu, kesempatan kerja di desa juga sangat terbatas. Tidak banyak pilihan pekerjaan yang tersedia, terutama untuk perempuan. Jadi, banyak yang merasa bahwa bekerja sebagai buruh migran adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan uang lebih banyak. Lalu, banyak dari mereka yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan penghasilan yang lebih besar dari bekerja di luar negeri, mereka bisa membiayai pendidikan anak-anak, yang tentunya tidak murah. Selain itu, ada juga keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki rumah atau membeli barang-barang yang diperlukan. Saya juga melihat bahwa pengalaman kerja di luar negeri dianggap berharga oleh beberapa perempuan. Mereka berharap bisa belajar keterampilan baru dan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapat di sini. Ini bisa sangat berguna kalau nanti mereka kembali ke desa.”<sup>33</sup>

Pernyataan Riyanto menunjukkan bahwa di desa, kesempatan kerja sangat terbatas, terutama untuk perempuan, sehingga banyak yang memilih jadi buruh migran untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Mereka berharap dengan uang tambahan dari luar negeri, bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka yang mahal dan meningkatkan kualitas hidup, misalnya dengan memperbaiki rumah atau membeli barang-barang yang diperlukan. Selain itu, banyak yang melihat pengalaman kerja di luar negeri sebagai peluang untuk belajar keterampilan baru dan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di desa, yang nantinya bisa bermanfaat ketika mereka kembali. Jadi, alasan mereka bekerja di luar negeri tidak hanya soal uang, tapi juga untuk pendidikan, perbaikan hidup, dan pengembangan diri.

“Dorongan sosial juga, ketika melihat tetangga atau saudara yang sukses bekerja sebagai buruh migran membuat mereka termotivasi untuk mencoba peruntungan

---

<sup>32</sup> Riyanto, Wawancara (Urek-Urek, 21 April 2024)

<sup>33</sup> Riyanto, Wawancara (Urek-Urek, 21 April 2024)

yang sama. Mereka berharap bisa mengikuti jejak sukses orang-orang yang mereka kenal.”<sup>34</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dorongan sosial juga berperan besar dalam keputusan seseorang untuk jadi buruh migran. Ketika seseorang melihat tetangga atau saudara mereka sukses bekerja di luar negeri, hal itu bisa sangat memotivasi mereka untuk mencoba peruntungan yang sama. Keberhasilan orang-orang terdekat sering kali jadi contoh nyata yang membuat mereka merasa yakin dan percaya diri bahwa mereka juga bisa berhasil. Jadi, selain alasan ekonomi, pengaruh sosial dari keberhasilan orang lain di komunitas juga mendorong mereka untuk bekerja di luar negeri. Ini menunjukkan bagaimana motivasi untuk mencapai kesuksesan pribadi seringkali dipengaruhi oleh contoh-contoh sukses yang ada di sekitar mereka.

Selanjutnya, peneliti bertanya mengenai dampak yang dialami keluarga dari perempuan yang bekerja sebagai perempuan buruh imigran, beliau menjawab:

“Saya melihat dampak terbesar yang dialami keluarga dari perempuan yang bekerja sebagai buruh migran adalah perpisahan yang berkepanjangan, yang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga. Anak-anak kehilangan kehangatan dan bimbingan langsung dari ibunya, yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Suami juga jadi harus menanggung beban lebih besar untuk urus keluarga sendirian. Meski ada tambahan penghasilan, penting juga untuk jaga supaya keluarga tetap harmonis dan tidak terabaikan.”<sup>35</sup>

Kemudian, beliau melanjutkan:

“Dari sisi ekonomi, juga ada dampak positif yang besar juga karena keluarga bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup besar. Uang kiriman dari istri yang bekerja sebagai buruh imigran bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, seperti memperbaiki rumah, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan sehari-hari. Tapi, di sisi lain, ketergantungan pada penghasilan dari luar ini juga bisa membuat keluarga kurang mandiri dalam mencari sumber penghasilan lokal, yang kadang bisa berdampak jangka panjang kalau penghasilan dari luar tiba-tiba terhenti.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Riyanto, Wawancara (Urek-Urek, 21 April 2024)

<sup>35</sup> Riyanto, Wawancara (Urek-Urek, 4 Agustus 2024)

<sup>36</sup> Riyanto, Wawancara (Urek-Urek, 4 Agustus 2024)

Dari penjelasan Riyanto, terdapat dampak ganda dari pekerjaan perempuan sebagai buruh imigran terhadap keluarganya. Di satu sisi, perpisahan yang berkepanjangan dapat menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang, dengan anak-anak kehilangan bimbingan langsung dari ibu dan suami harus menanggung tanggungjawab yang lebih berat, meskipun ada keuntungan finansial. Di sisi lain, tambahan penghasilan dari luar negeri dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, seperti perbaikan rumah dan biaya pendidikan anak, tetapi ketergantungan pada uang kiriman bisa mengurangi kemandirian keluarga dalam mencari sumber pendapatan lokal, yang berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang jika penghasilan dari luar tiba-tiba berhenti.

#### 4.2. Pandangan Terhadap Status Harta yang Diperoleh Istri

Dalam konteks rumah tangga dan pernikahan, status harta yang diperoleh istri sering kali menjadi topik yang kompleks dan sarat dengan nuansa. Di berbagai budaya dan sistem hukum, persepsi dan aturan mengenai harta yang dimiliki atau diperoleh oleh istri dapat sangat berbeda. Pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah harta tersebut dianggap sebagai milik pribadi istri, atautkah sebagai harta bersama yang harus dibagi dengan suami? Dalam sub bab ini, peneliti akan mengeksplorasi pandangan suami dan perempuan buruh imigran terhadap status harta yang diperoleh istri. Pemahaman ini penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri, serta untuk memberikan panduan praktis dalam pengelolaan keuangan keluarga. Peneliti melakukan wawancara kepada Ustadz Arifin, beliau menjawab:

“Harta yang diperoleh istri ya milik istri. Betul, dalam Islam, harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya itu memang hak istri sepenuhnya. Istri punya kebebasan penuh untuk mengelola dan menggunakan hartanya sendiri, tanpa ada kewajiban untuk membiayai keluarga. Tanggungjawab nafkah tetap sepenuhnya berada di pundak suami, meskipun istri punya penghasilan. Kalau istri ingin membantu keuangan keluarga atau membelanjakan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga, itu adalah bentuk kebaikan dan kemurahan hatinya—bukan kewajiban. Jadi, suami tidak berhak memaksa istri untuk menggunakan uangnya, karena dalam Islam istri dimuliakan dengan hak kepemilikan atas hasil usahanya sendiri.”<sup>37</sup>

Hasil wawancara dari Ustadz Arifin ini mengacu pada prinsip bahwa harta atau pendapatan yang diperoleh seorang istri dari hasil kerja atau usahanya adalah hak

---

<sup>37</sup> Ustadz Arifin, Wawancara (Urek-Urek, 26 Mei 2024)

milik pribadi istri sepenuhnya. Islam mengakui bahwa istri memiliki hak kepemilikan yang independen atas hartanya dan kebebasan untuk mengelola serta menggunakan harta tersebut sesuai keinginannya, tanpa kewajiban untuk membiayai keluarga. Tanggungjawab finansial utama tetap berada di tangan suami, yaitu memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Jika istri memilih untuk berkontribusi dalam keuangan rumah tangga, itu dilihat sebagai bentuk kemurahan hati, bukan keharusan. Islam memuliakan perempuan dengan memberikan hak ekonomi yang mandiri dan mengatur agar tidak ada paksaan dalam penggunaan harta istri oleh suami.

Rudi Harianto selaku suami dari perempuan buruh imigran mengatakan:

“Dari awal sudah menjadi kesepakatan kami dalam masalah keuangan, karena tujuannya untuk memperbaiki keuangan kami, ya memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT, tugas manusia hanyalah berusaha. Saya juga pekerja, namun belum cukup untuk menghidupi istri dan ketiga anak, status harta dari hasil istri saya untuk kebutuhan anak. Saya tetap memiliki kewajiban menafkahi, saya bekerja, gak menganggur, karena pada hakikatnya laki-laki yang memiliki kewajiban mencari nafkah.”<sup>38</sup>

Rudi Harianto menyatakan bahwa sejak awal ia dan istrinya telah sepakat mengenai pengelolaan keuangan keluarga untuk memperbaiki kondisi finansial mereka, dengan pemahaman bahwa rezeki diatur oleh Allah SWT dan tugas manusia hanyalah berusaha. Meskipun istrinya bekerja dan pendapatannya digunakan untuk kebutuhan anak-anak, Rudi tetap merasa bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Dia menekankan bahwa laki-laki memiliki kewajiban utama sebagai pencari nafkah, tetapi menghargai kontribusi istrinya. Beliau juga menegaskan bahwa dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menunjukkan komitmen dan sikap kolaboratif dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga mereka.

“Ya bagus, karena bisa membantu perekonomian keluarga dan diri sendiri supaya gak bergantung pada suami. Kalau membahas tentang harta, sebenarnya 100% hak kita, suami tidak ikut campur.”<sup>39</sup>

Pandangan Sri Astuti tentang status harta yang diperoleh oleh istri sangat menarik. Beliau menyadari pentingnya peran ekonomi yang dimainkan oleh perempuan

---

<sup>38</sup> Rudi Harianto, Wawancara (Urek-Urek, 16 Mei 2024)

<sup>39</sup> Sri Astuti, Wawancara (Urek-Urek, 16 Mei 2024)

dalam keluarga, serta kebebasan finansial yang dimilikinya. Menurutnya, hak atas harta yang diperoleh oleh istri seharusnya sepenuhnya miliknya, tanpa campur tangan dari suami, mencerminkan semangat kemandirian dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Rudi juga menyampaikan:

“Yang paling penting, komunikasi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan begitu, kami bisa saling dukung dan capai tujuan bersama, misalnya nabung buat masa depan atau investasi. Setiap keluarga punya cara masing-masing dalam ngatur keuangan, yang penting sistem yang dipakai bisa adil dan saling menghormati.”<sup>40</sup>

Rudi menekankan betapa pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan keluarga. Beliau bilang kalau dengan saling terbuka dan berbicara tentang uang, keluarga bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, seperti menabung untuk masa depan atau investasi. Setiap keluarga punya cara masing-masing dalam mengatur keuangan, yang penting adalah sistem yang dipilih harus adil dan saling menghormati. Jadi, meski cara yang digunakan berbeda-beda, yang utama adalah keputusan finansial harus mempertimbangkan kepentingan semua anggota keluarga dan menjaga komunikasi yang baik.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu Efendi selaku suami dari perempuan buruh imigran mengenai status harta yang diperoleh oleh istri. Beliau menyatakan:

“Karena dia yang bekerja, saya tidak berhak akan harta hasil kerjanya, namun dia selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan anak. Mau bagaimana pun saya tetap mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri. Waktu istri saya pulang, saya tetap memberinya uang untuk kebutuhan di rumah, tetapi saat dia di luar negeri, saya tidak kasih, karena dia sudah punya uang sendiri, saya hanya memberi pada anak.”<sup>41</sup>

Dari wawancara dengan Efendi, terlihat bahwa beliau memiliki sudut pandang yang jelas tentang hak dan tanggung jawab terkait harta yang diperoleh istrinya. Efendi menyatakan bahwa karena Islamiyah yang bekerja, ia merasa tidak berhak atas harta hasil kerja istrinya tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan dan pengakuan terhadap usaha dan kontribusi istri dalam mencari nafkah. Meskipun harta tersebut adalah hak sepenuhnya milik Islamiyah, Efendi tetap

---

<sup>40</sup> Rudi Harianto, Wawancara (Urek-Urek, 16 Mei 2024)

<sup>41</sup> Efendi, Wawancara (Urek-Urek, 07 Juni April 2024)

menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami dengan memastikan kebutuhan anak mereka terpenuhi. Namun, ada yang menarik dalam cara beliau mengelola keuangan. Ketika Bu Islamiyah pulang dari pekerjaannya di luar negeri, Efendi tetap memberikan uang untuk kebutuhan rumah, menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam mengelola kehidupan keluarga bersama. Sebaliknya, saat Bu Islamiyah berada di luar negeri dan memiliki penghasilan sendiri, Bapak Efendi memilih untuk tidak memberikan uang tambahan, hanya memberikan pada kebutuhan anak. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara menghargai hak istri atas pendapatannya dan memenuhi tanggungjawab sebagai kepala keluarga dalam konteks kebutuhan anak. Kemudian beliau melanjutkan:

“Tapi, dalam prakteknya, biasanya harta ini dipakai untuk kebutuhan keluarga juga, seperti biaya hidup, pendidikan anak, atau kebutuhan sehari-hari. Kami biasanya diskusi bareng-bareng untuk mengatur keuangan supaya semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Meskipun itu hak istri, tapi keputusan penggunaannya sering kami ambil bersama.”<sup>42</sup>

Dalam pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa meskipun harta yang diperoleh istri merupakan haknya sepenuhnya, dalam praktiknya, ada pendekatan kolaboratif dalam pengelolaannya. Harta tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi istri, tetapi juga untuk kebutuhan keluarga seperti biaya hidup, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari, menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mengatur keuangan keluarga. Hal ini juga menegaskan bahwa keputusan finansial tidak hanya didasarkan pada hak milik, tetapi juga pada kebutuhan dan tanggung jawab bersama yang membantu menciptakan keseimbangan antara menghargai hak individu dan memenuhi tanggungjawab keluarga, serta memperkuat rasa kebersamaan dan saling mendukung dalam hubungan suami istri.

Kemudian, Islamiyah selaku istri dari Efendi mengatakan:

“Hasil kerja saya, ya untuk kehidupan di luar negeri. Sebagian saya kasih untuk anak dan sebagian lagi saya tabung untuk masa depan anak saya nanti, biaya hidup waktu di rumah. Kalau status nafkah tetap wajib, karena laki-laki lah yang bertanggung

---

<sup>42</sup> Efendi, Wawancara (Urek-Urek, 07 Juni 2024)

jawab dalam hal apapun terutama nafkah. Namun saya tidak pernah minta, tetapi waktu saya pulang cuti, dia tetap ngasih saya uang.”<sup>43</sup>

Islamiyah menjelaskan bahwa penghasilan dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di luar negeri, serta sebagian diantaranya diberikan kepada anaknya dan sisanya ditabung untuk masa depan anaknya. Dia menekankan bahwa meskipun tanggungjawab nafkah adalah kewajiban suami, dia tidak pernah meminta secara langsung. Namun, saat dia pulang cuti, suaminya tetap memberikan uang kepadanya. Ini menunjukkan adanya pembagian tanggungjawab yang jelas dalam keuangan keluarga, dengan suami yang tetap memenuhi kewajibannya meskipun tidak diminta secara langsung.

### 4.3. Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri yang Bekerja

Kewajiban nafkah suami terhadap istri tetap berlaku meskipun istri bekerja. Suami tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta memberikan dukungan emosional dan materil, meskipun istri juga berkontribusi secara finansial. Dalam banyak kasus, pembagian tanggungjawab finansial bisa disesuaikan, tetapi kewajiban nafkah suami tetap ada. Beberapa keluarga mungkin sepakat untuk membagi tanggungjawab finansial secara fleksibel, tetapi komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama sangat penting untuk memastikan keadilan dan memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, baik suami maupun istri dapat merasa dihargai dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan baik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rudi Harianto:

“Saya merasa bahwa meskipun istri saya bekerja dan punya penghasilan sendiri, saya tetap punya kewajiban untuk menafkahi dia. Bukan cuma soal uang, tapi juga tentang tanggungjawab dan dukungan dalam pernikahan. Saya percaya bahwa meski istri saya sudah berkontribusi secara finansial, saya tetap harus memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, yang mana juga bagian dari saling menghormati dan bekerja sama dalam keluarga, jadi kami bisa memastikan semuanya berjalan dengan adil dan kami saling mendukung satu sama lain.”<sup>44</sup>

Jawaban Rudi Harianto menunjukkan bahwa meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dia tetap merasa memiliki kewajiban untuk menafkahi istri.

---

<sup>43</sup> Islamiyah, Wawancara (Urek-Urek, 07 Juni 2024)

<sup>44</sup> Rudi Harianto Wawancara (Urek-Urek, 16 Mei 2024)

Rudi menekankan bahwa kewajiban nafkah suami tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan tanggungjawab dalam pernikahan. Beliau melihat nafkah sebagai bentuk komitmen dan dukungan secara keseluruhan, bukan sekadar pemberian uang. Meskipun istri berkontribusi secara finansial, Bapak Rudi percaya penting untuk tetap memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan memberikan dukungan tambahan. Hal ini mencerminkan sikap saling menghormati dan kerja sama dalam keluarga, di mana kebutuhan keluarga dipenuhi secara adil dan dukungan emosional serta praktis dijaga.

Ustadz Arifin juga mengatakan:

“Suami masih memiliki kewajiban menafkahi istri yang bekerja, karena sesungguhnya didalam Islam suami lah yang wajib menafkahi. Tanggungjawab nafkah atau pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, termasuk istri, adalah kewajiban yang diberikan kepada suami. Islam menempatkan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga, termasuk dalam hal ekonomi.”<sup>45</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Riyanto, mengatakan:

“Kewajiban suami untuk menafkahi istri adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan, meskipun istri bekerja. Dalam masyarakat kita, meski banyak istri yang berkontribusi secara finansial, tanggungjawab utama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetap ada pada suami. Hal ini karena suami dianggap sebagai pemimpin keluarga dan harus memastikan bahwa semua kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik. Ini adalah prinsip yang telah lama berlaku dalam adat dan budaya kita, dan tetap relevan dalam konteks modern.”<sup>46</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istri adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan, bahkan jika istri juga bekerja. Dalam konteks sosial dan budaya, tanggungjawab utama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetap berada pada suami, yang dianggap sebagai pemimpin keluarga dan penyedia utama.

Kemudian Riyanto selaku Kepala Desa mengatakan:

“Saya menganggap bahwa kewajiban suami dalam menafkahi istri adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan, bahkan jika istri bekerja. Dalam Islam, nafkah suami kepada istri adalah bagian dari tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>45</sup> Ustadz Arifin, Wawancara (Urek-Urek, 26 Mei 2024)

<sup>46</sup> Imam Syafi'i, Wawancara (Urek-Urek, 03 April 2024)

agama, dan hal ini tidak berubah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Suami tetap wajib memastikan bahwa istri mendapatkan kebutuhan dasar. Prinsip ini berdasarkan pada ajaran agama yang menekankan tanggungjawab suami untuk menjaga kesejahteraan istri secara keseluruhan, tanpa memperhitungkan penghasilan tambahan dari istri.<sup>47</sup>

Beliau menegaskan bahwa dalam Islam, kewajiban suami untuk menafkahi istri tetap ada meskipun istri juga bekerja. Kewajiban ini adalah tanggung jawab agama yang tidak berubah hanya karena istri memiliki penghasilan sendiri. Suami tetap harus memastikan bahwa kebutuhan dasar istri terpenuhi, seperti makanan dan tempat tinggal. Prinsip ini menggarisbawahi tanggung jawab suami untuk menjaga kesejahteraan istri secara menyeluruh, tanpa memperhitungkan kontribusi finansial dari istri.

#### **4.4. Analisis Atas Pemahaman Masyarakat Urek-Urek tentang Nafkah Perempuan Buruh Migran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Urek-urek memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai perempuan buruh migran. Pandangan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan norma-norma sosial yang berlaku di desa tersebut. Masyarakat memahami bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan sebagai buruh migran adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Imam Syafi'i, yang menunjukkan adanya apresiasi terhadap kontribusi perempuan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga, meskipun pekerjaan tersebut sering kali melibatkan risiko dan tantangan yang signifikan. Pandangan ini menggambarkan adanya transformasi dalam peran gender tradisional, di mana kontribusi ekonomi perempuan mulai dihargai meskipun bertentangan dengan norma tradisional. Hal ini mencerminkan adanya adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi yang mendesak dan penyesuaian terhadap perubahan peran gender dalam keluarga.

Namun, Imam Syafi'i juga mengungkapkan keprihatinan mengenai risiko yang dihadapi perempuan buruh migran, seperti eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak adil, menunjukkan adanya kesadaran dan empati terhadap tantangan yang dihadapi para buruh migran serta kebutuhan untuk melindungi mereka dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Keberadaan pandangan ini menandakan

---

<sup>47</sup> Riyanto, Wawancara (Urek-Urek, 21 April 2024)

adanya dorongan untuk mencari solusi yang lebih baik dalam melindungi hak-hak buruh migran sambil tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi keluarga.

Beliau juga menambahkan bahwa dampak terbesar yang dialami keluarga dari perempuan yang bekerja sebagai buruh migran adalah perpisahan yang berkepanjangan, yang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga. Anak-anak kehilangan kehangatan dan bimbingan langsung dari ibunya, yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Suami juga jadi harus menanggung beban lebih besar untuk mengurus keluarga sendirian. Meski ada tambahan penghasilan, penting juga untuk menjaga supaya keluarga tetap harmonis dan tidak terabaikan. Dari sisi ekonomi, terdapat dampak positif yang signifikan karena keluarga bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup besar. Uang kiriman dari istri yang bekerja sebagai buruh imigran bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, seperti memperbaiki rumah, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan sehari-hari. Namun, ketergantungan pada penghasilan dari luar ini juga bisa membuat keluarga kurang mandiri dalam mencari sumber penghasilan lokal, yang kadang bisa berdampak jangka panjang jika penghasilan dari luar tiba-tiba terhenti.

Kemudian, Riyanto menambahkan bahwa faktor ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja di desa menjadi pendorong utama perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran. Pandangannya menunjukkan adanya pengakuan terhadap kendala yang dihadapi masyarakat desa, serta motivasi kuat dari individu untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan keluarga mereka. Selain itu, dorongan sosial dari keberhasilan tetangga atau saudara yang telah sukses sebagai buruh migran juga memainkan peran penting. Hal ini menunjukkan bagaimana keberhasilan individu dalam komunitas dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama, menciptakan pola yang mendorong mobilitas sosial melalui kerja di luar negeri.

Dalam konteks status harta yang diperoleh oleh istri, terdapat pemahaman yang variatif di kalangan masyarakat Desa Urek-urek. Ustadz Arifin menyatakan bahwa dalam Islam, harta yang diperoleh seorang istri dari hasil kerjanya adalah hak milik pribadi istri sepenuhnya. Islam memberikan hak kepemilikan yang independen kepada seorang istri atas penghasilannya, yang berarti bahwa ia berhak mengelola dan menggunakan harta tersebut sesuai keinginannya. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk membiayai

keluarga atau memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilannya. Dalam Islam, tanggungjawab utama untuk menafkahi keluarga terletak pada suami, terlepas dari situasi finansial istri.

Rudi Harianto mengungkapkan bahwa meskipun istri bekerja dan menghasilkan uang, ia tetap merasa memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa nafkah suami adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi, terlepas dari kontribusi finansial istri. Hal ini menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara tanggungjawab finansial dan kontribusi dalam pengelolaan keuangan keluarga. Di sisi lain, Sri Astuti menegaskan bahwa harta yang diperoleh istri adalah hak penuh miliknya. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan dan pengakuan terhadap hak-hak individu dalam hubungan pernikahan. Bu Sri Astuti berpendapat bahwa suami tidak seharusnya ikut campur dalam pengelolaan harta yang diperoleh istri, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Sementara itu, Efendi, menunjukkan adanya kerjasama dalam pengelolaan harta istri. Meskipun ia tidak merasa berhak atas harta yang diperoleh istri, ia tetap bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengelola keuangan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, meskipun hak milik istri diakui, pengelolaan keuangan sering kali dilakukan secara bersama untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi.

Kewajiban nafkah suami tetap menjadi topik penting dalam pembahasan, meskipun istri juga berkontribusi secara finansial. Ustadz Arifin menyatakan meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarga. Hal ini karena dalam ajaran Islam, nafkah atau pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, termasuk istri, adalah tanggungjawab suami. Suami diberi posisi sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab utama dalam mengatur kehidupan ekonomi rumah tangga. Ini berarti, meskipun istri memiliki penghasilan, kewajiban untuk mencukupi kebutuhan pokok istri tetap berada pada suami.

Rudi Harianto juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan tanggungjawab dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa

nafkah adalah bentuk komitmen menyeluruh dalam hubungan pernikahan, bukan sekadar pemberian uang.

Menurut Imam Syafi'i dan Riyanto, kewajiban suami untuk menafkahi istri adalah hal yang tidak dapat diabaikan, bahkan jika istri bekerja. Dalam konteks budaya dan agama, suami dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggungjawab untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Pandangan ini mencerminkan adanya kesepakatan sosial dan budaya yang menekankan pentingnya peran suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga, meskipun ada perubahan dalam peran gender tradisional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dan penyesuaian dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan buruh migran dan pengelolaan keuangan keluarga. Perubahan-perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta usaha untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggungjawab dalam hubungan pernikahan. Keberagaman pandangan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat desa sedang mengalami transformasi dalam norma-norma sosial dan budaya, seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial dan ekonomi.

## 5. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Masyarakat Desa Urek-Urek menunjukkan pemahaman yang kompleks mengenai peran perempuan sebagai buruh migran. Mereka menyadari bahwa perempuan yang bekerja di luar negeri sering kali melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun hal ini melanggar norma yang menyatakan suami sebagai pencari nafkah utama.
- 2) Mengenai status harta yang diperoleh istri, terdapat pemahaman yang bervariasi di kalangan masyarakat Desa Urek-urek, namun prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam tetap jelas. Harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya adalah hak milik pribadi yang sepenuhnya dimiliki oleh istri. Istri memiliki kebebasan untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya, tanpa ada kewajiban untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Tanggungjawab nafkah keluarga, termasuk istri, tetap berada di pundak suami, terlepas dari penghasilan istri. Meskipun demikian, ada pandangan yang

mengakui kontribusi istri dalam keuangan keluarga. Pandangan ini mencerminkan kerjasama dalam rumah tangga, sementara prinsip kesetaraan dan kemandirian finansial istri tetap dihormati. Dengan demikian, meskipun terdapat kerjasama dalam pengelolaan keuangan, hak milik atas harta istri tetap diakui, dan suami bertanggungjawab penuh dalam menafkahi keluarga.

- 3) Kewajiban nafkah suami tetap menjadi topik penting. Kewajiban nafkah suami dianggap tetap berlaku meskipun istri bekerja. Hal ini mencerminkan adanya kesepakatan yang menekankan pentingnya peran suami dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sementara istri berkontribusi secara finansial. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam peran gender, prinsip-prinsip dasar dalam hubungan pernikahan tetap dipertahankan. []
-

## REFERENCES

- Abdurrahman, (2004) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo
- Aizid, Reziem, (2018) *Fiqih Islam Bagi Muslimah Karier*, Cet. 1, Yogyakarta: Noktah
- Ali, Zainuddin, (2006) *Hukum Perdata di Indonesia*, Cet, 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, Abdul Salam, (2001) *Reintrepretasi Nas dan Bias Gender Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Press
- Dahlan, Juwariyah (1994) “Perempuan Karir” *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, XII (1994)
- Darussamin, Zikri, (2017) “Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah,” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 51, no. 2 (2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*.
- Fadhli, Ray Sitoresmi Syukri, (1993) *Sosok Perempuan Musliman Pandangan Artis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Ghazali, Abdul Rahman, (2010) *Fiqih Munakahat*, Cet.4, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Ghony, Djumadi dan Fauzan Almanshur, (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan II, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mufidah, (2008) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN\_Malang Press
- Muzayyanah, Hindun (2009) “Pandangan MUI Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Sebagai TKI”, *Skripsi* , Ponorogo: STAIN Ponorogo
- al-Naisaburi, Abdullah Bin Ali bin Al Jarad abu muhammad, (1988) *Al-Mumtaqa Min Sunan Al Musnadah*, Beirut: Muassah al-Kitab al-Tsaqafiyah
- Nugrahani, Farida, (2014) *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books

- Puspitawati, Herien, dkk, (2019) *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga*, Bogor: IPB Press
- Qordhowi, Yusuf, (1996) *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Ter. As'ad Yasin, et.al. Jakarta: Gema Insane Press
- al-Shabbagh, Mahmud, (1993) *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, Cet. 5, Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq
- Shihab, M. Quraish, (2005) *Perempuan dan Aneka Aktifitas: Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati
- \_\_\_\_\_, (1992) *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan
- Sya'rawi, M., (1997) *Perempuan Harapan Tuhan*, Jakarta: Gema Insane Press
- Syarifuddin, Amir, (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir, (2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang perkawinan*, edisi 1, Cet-3, Jakarta: Kencana Premada media
- Wasik, Abdul; Samsul Arifin, (2015) *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Deepublish
- Yusrini, Bq. Ari (2017) "Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 115–31
- Yunus, Mahmud, (2004) *Tafsir Qur'an Karim*, Cet. 73. Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta
- Siyoto, Sandu, (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*, cetakan I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono, (2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta